



ETIKA DAN HUKUM BISNIS

ASPEK PAJAK DALAM KEGIATAN BISNIS

ASPEK PAJAK

- Yang termasuk ke dalam aspek pajak dalam bisnis adalah segala macam bentuk pajak, yaitu sbb :
 1. Pajak Penghasilan
 2. Pajak pertambahan nilai
 3. Pajak Bumi dan Bangunan
 4. Pajak atas bea materai

UNSUR-UNSUR DALAM PAJAK

1. Pajak harus berdasarkan Undang-Undang
2. Pajak tidak mendapat imbalan langsung
3. Pajak memiliki 2 fungsi :
 - Fungsi budgeter : Maksudnya pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyat dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (pembangunan dan rutin) yang setiap tahunnya tergambar melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN). Dengan demikian pajak ini merupakan sumber pendapatan negara di samping sumber lainnya. Seperti hasil penjualan bahan bakar minyak dan gas alam.
 - Fungsi mengatur : Fungsi mengatur ini dapat ditarik kalimat” sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan” dengan demikian. Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Contoh: Pajak yang dikenalkan terhadap minuman keras dapat menghambat atau mencegah setidaknya mengurangi konsumsi minuman keras.

PENGELOMPOKKAN PAJAK

1. Menurut golongannya :

- Pajak langsung

yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

ex: pajak penghasilan.

- Pajak tidak langsung

Yaitu pajak yang secara tidak langsung dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain.

ex: pajak pertambahan nilai

Lanjutan...

2. Menurut sifatnya

- Pajak subjektif

yaitu jenis pajak yang didasarkan pada subjeknya atau wajib pajaknya.

Ex: pajak penghasilan

- Pajak objektif

yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memerhatikan subjeknya.

ex: Pajak pertambahan Nilai dan pajak penjualan barang mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya

- Pajak pusat

yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Ex: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai.

- Pajak daerah

yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

ex: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

1. *Official Assessment System:*

- suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus pajak (pemungut pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang (yang harus dibayar) oleh wajib pajak.
- Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
 - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada fiskus
 - 2) Wajib pajak bersifat pasif
 - 3) Utang pajak (besarnya pajak) akan tampak setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

Lanjutan....

2. Self Assessment System

- sistem yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menentukan atau menghitung sendiri besarnya pajak yang akan dibayar.
- Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
 - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri
 - 2) Wajib pajak aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya
 - 3) Fiskus tidak ikut campur namun tetap mengawasi

3. With holding system

- sistem yang memberikan wewenang penuh kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak) untuk menentukan atau menghitung besarnya pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak

TARIF PAJAK

1. Tarif sepadan / sebanding / proporsional

- Tarif ini maksudnya tarif yang ditetapkan kepada objek pajak bersifat tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang sebanding terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak

2. Tarif tetap

- Tarif pajak yang besarnya tetap dan tidak tergantung kepada lapisan penghasilan kena pajak.

3. Tarif progresif

- Tarif akan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar

4. Tarif spesifik

PAJAK PENGHASILAN

Tujuan Pajak Penghasilan :

1. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak
2. Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak
3. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi



PENGERTIAN SUBJEK PAJAK

- Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangaunan. Dengan demikian tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilik hak.

SUBJEK PAJAK

Dalam Undang-undang pajak penghasilan No. 17 tahun 2000, yaitu:

1. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
2. Badan
3. Bentuk usaha tetap
4. Subjek pajak dalam negeri

Pihak-pihak yang tidak termasuk subjek pajak menurut pasal 3 UU pajak penghasilan

- a. Badan perwakilan negara asing
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik
- c. Organisasi internasional
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi

PENGERTIAN OBJEK PAJAK

- Penghasilan yang merupakan objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib dan dalam bentuk apapun

Objek yang dikenakan pajak bumi dan bangunan

a. Pemindahan hak karena:

1. Jual Beli
2. Tukar-Menukar
3. Hibah
4. Hibah Wasiat
5. Waris
6. Penggabungan usaha
7. Peleburan usaha
8. Pemekaran usaha
9. Hadiah.

Lanjutan....

- b. Pemberian hak baru karena:
 1. Kelanjutan pelepasan hak;
 2. Di luar pelepasan hak



STUDI KASUS

Berikan contoh nyata terkait Objek dan Subjek Pajak, Kemudian diskusikan dengan teman kelompok lain terkait contoh yang anda kerjakan

<https://www.youtube.com/watch?v=JZUS7buwzog>

[contoh kasus aspek pajak dalam kegiatan bisnis](#)

TERIMA KASIH

